

Mimbar Keadilan
Volume 12 Nomor 2
Juli - November 2016
Didit Dwi Supriyono



PENERAPAN PERJANJIAN KREDIT BAKU BANK PERKREDITAN RAKYAT DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Didit Dwi Supriyono

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Bank terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya sebelum melakukan penyaluran kreditnya. Perjanjian kredit baku yang dilakukan bank perkreditan rakyat tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontak selama tidak bertentangan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan dalam undang-undang tersebut tidak dilarang memuat klausa baku dalam membuat perjanjian. Perjanjian kredit baku yang dilakukan bank perkreditan rakyat tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontak selama tidak bertentangan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan dalam undang-undang tersebut tidak dilarang memuat klausa baku dalam membuat perjanjian.

Kata kunci: perjanjian, kredit baku, berkontrak

Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Bank terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya sebelum melakukan penyaluran kreditnya. Hingga saat ini belum ada pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh bank, mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang sebaiknya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu perjanjian kredit perbankan. Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Ada kalanya kreditur lebih kuat dari debitur, dalam hal debitur termasuk pengusaha ekonomi lemah¹.

Dalam hal ini, debitur diminta membaca seluruh klausul perjanjian yang berlembar-lembar hanya dalam beberapa menit, namun karena debitur sangat membutuhkan uang maka mau tidak mau mereka setuju dengan semua ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank². Pemberian kredit umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam ketentuan umum adalah "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya." Menurut Pasal 5 UU Perbankan diatur mengenai jenis bank, yaitu:

1. Bank umum dan;
2. Bank Perkreditan Rakyat

Sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini menimbulkan pengertian bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

¹ Sutan Remi Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, hlm. 2-3.

² *Ibid.*

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.³ Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perjanjian kredit tidak berdiri sendiri. Perjanjian kredit selalu diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan. Hal ini disebabkan karena pemberi kredit atau kreditur ingin agar kredit yang diberikan bebas dari resiko kredit macet. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHperdata tentang perjanjian yang mana dijelaskan Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan dalam Pasal 1320 KUHperdata menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian, yang mana terdapat 4 syarat yang terkandung diantaranya adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan ini ketika 4 syarat tadi sudah terpenuhi maka dapat membuat perjanjian.

B. Pembahasan

1. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Pelepasan kredit oleh bank kepada nasabah, pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan dan apabila permohonan kredit layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk perjanjian kredit.

Dalam rumusan Pasal 1313 KUHperdata definisi perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari penjelasan ini dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum bersegi atau timbal balik

Suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut

2. Adanya persetujuan konsensual

Suatu perjanjian telah lahir jika telah ada kesepakatan/persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan dirinya.

Dalam sistem hukum positif mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Dari keempat unsur tersebut digolongkan dalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur Obyektif). Syarat subyektif sahnya perjanjian digantungkan pada dua macam keadaan:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Para pihak yang melakukan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan.

2. Cakap untuk membuat perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, pada dasarnya seseorang dianggap cakap apabila seorang itu telah dewasa. Dalam Pasal 1330 BW disebutkan kriteria orang yang tidak cakap menurut hukum dalam membuat suatu perjanjian antara lain:

³ Munir Fuady, 2003, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

Syarat Obyektif

1. Suatu hal tertentu

Ketentuan ini mengatur mengenai obyek suatu perjanjian yang menjelaskan bahwa para pihak dalam menentukan suatu obyek yang diperjanjikan harus jelas baik jenis, kualitas, kuantitas nilai maupun lain-lain yang berhubungan dengan obyek perjanjian.

2. Sebab yang diperkenankan

Dalam menentukan isi dan obyek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kepatutan, kebiasaan yang belaku dalam masyarakat.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dan obyektif. Dalam syarat obyektif, kalau syarat tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu batal demi hukum. Tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dalam suatu hal subyektif jika syarat tidak dipenuhi perjanjiannya juga batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan pihak yang dapat membatalkan itu adalah pihak yang tidak cakap.⁴ Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang melandasi suatu perjanjian antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualitas
3. Asas itikad baik

Dari beberapa asas tersebut, asas kebebasan berkontrak adalah asas yang cukup sentral. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian, kebebasan berkontrak adalah perwujudan dari kehendak bebas pancaran hak asasi manusia. Dengan diakuinya asas kebebasan berkontrak berarti manusia diakui harkatnya sebagai subjek yang terhormat yang dapat memegang teguh kata-kata atau janjinya.⁵

3. Batas-batas kebebasan berkontrak

Menurut hukum perjanjian asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk membuat klausa dari perjanjian yang dibuatnya
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.⁶

⁴ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm. 19-21.

⁵ A. Yudha Hemoko, 1992, *Kaitan Antara Itikad Baik Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian*, Lembaga Penelitian Unair, hlm. 12.

⁶ Sultan Remy Sjahdeni, 1993 *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, Institute Bogor Indonesia, hlm. 47.

Dalam hal ini kebebasan tersebut tidaklah berlaku secara mutlak karena terdapat pembatasan yang diberikan oleh BW terhadap asas ini, sehingga asas ini merupakan asas yang tidak terbatas. Adapun pembatasan-pembatasan tersebut sebagaimana tercantum dalam BW yaitu:

- a. Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
- b. Pasal 1320 ayat (2) menjelaskan bahwa kebebasan untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapan untuk membuat perjanjian. Dalam hal ini orang yang belum cakap dilarang membuat perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1330 KUHperdata.
- c. Pasal 1320 ayat (4) para pihak tidak bebas dalam membuat kausa dalam perjanjian sebagaimana yang telah dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Pasal 1332 memberikan arah mengenai kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang yang menyangkut objek perjanjian dan menurut pasal ini hanya barang-barang yang bernilai ekonomis yang dapat dijadikan objek.
- e. Pasal 1338 ayat (3) tentang berlakunya asas itikad baik bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujutkan sekehendaknya sendiri tetapi dibatasi oleh itikad baik.
- f. Ajaran penyalagunaan keadaan merupakan salah satu syarat pembatalan perjanjian jika terpenuhinya dua unsur yaitu terdapat kerugian pada salah satu pihak, terdapat unsur penyalagunaan kesempatan oleh pihak pertama.

Berdasarkan pembatasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontak tidak berlaku secara bebas mutlak, namun tetap ada pembatasan-pembatasan sebagai tanggung jawab dari kedua para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dapat dikatakan asas kebebasan berkontak yang bertanggung jawab.

C. Penutup

Perjanjian kredit baku yang dilakukan bank perkreditan rakyat tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontak selama tidak bertentangan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan dalam undang-undang tersebut tidak dilarang memuat klausa baku dalam membuat perjanjian.

Daftar Pustaka

- A. Yudha Hemoko, *Kaitan Antara Itikad Baik Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian*, Lembaga Penelitian Unair, 1992.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan I, Institut Bgorr Indonesia, Jakarta, 2009.
- Sultan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institute Bogor Indonesia, Jakarta, 1993.